

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam proses penulisan laporan tugas akhir. Bagian ini mempunyai manfaat untuk memahami terkait Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Hal ini merupakan landasan teoritis dan empiris yang relevan untuk memahami konteks, tujuan, manfaat, serta tantangan dalam implementasi Dana BOS.

2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan atau istilah kerennya *student loan* adalah sebuah mekanisme pemberian uang pinjaman kepada pelajar atau mahasiswa yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Karena sifatnya berupa pinjaman, pelajar atau mahasiswa tersebut nantinya akan mengembalikan uang itu dan juga bunganya sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama (Putri, 2023). Pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan (Kurniawan, 2019). Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan (Sudarmono *et al.*, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Pendanaan pendidikan dimaksud merupakan upaya negara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

3. Jenis-jenis Biaya Pendidikan

Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan tidaklah sedikit. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan pendidikan, termasuk biaya personalia maupun non-personal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tahun 2022, dana atau biaya pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik, yaitu:

a. Biaya satuan pendidikan

Biaya investasi mencakup baik investasi di lahan pendidikan maupun investasi di luar lahan pendidikan. Biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan non personalia, yang mencakup gaji guru dan karyawan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada siswa yang orang tua atau walinya tidak dapat membayar biaya pendidikan mereka sendiri. Serta bantuan biaya beasiswa yang diberikan kepada siswa yang berprestasi.

b. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan

Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara.

c. Biaya pribadi peserta didik

Biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, satuan Dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

- a. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun.
- b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun
- c. SMA dan SMK sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun
- d. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Prosedur

Menurut Pranaswati dalam (Robbani, 2022), prosedur merupakan aspek yang bermakna dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, baik dalam bidang kegiatan operasional maupun bidang pekerjaan perkantoran. Kata prosedur berasal dari bahasa Inggris yaitu *procedure*, yaitu metode, cara, ketentuan digunakan. Meski begitu, kata prosedur biasa digunakan dalam kosakata bahasa Indonesia yang dikenal dengan prosedur.

Menurut Mulyadi dalam (Amaliyah, 2019), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Nako dalam (Rolland, 2021), prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa prosedur adalah suatu serangkaian kegiatan

yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

2. Pengertian Dana Bos

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan nonpersonalia. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Saat ini, dana BOS terbagi menjadi dua, yaitu BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah. Dana BOS pertama kali dikeluarkan pada bulan Juli 2005 (Wikipedia, 2024). Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan (Kemdikbud, 2024).

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Juknis Dana Bos Satuan Pendidikan, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Maka dapat penulis simpulkan, Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia dalam memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

3. Tujuan Dana Bos

Program pendidikan salah satunya dapat dilaksanakan dengan adanya Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat mendapat pendidikan yang layak, sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, Dana BOS bertujuan untuk:

- a. Membantu biaya operasional sekolah

Dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk membantu dalam pembiayaan kegiatan operasional yang diselenggarakan untuk menunjang kesuksesan pembelajaran.

b. Meningkatkan aksesibilitas

Dana BOS diberikan untuk membantu sekolah memberikan layanan pendidikan terbaik dan memungkinkan siswa memenuhi kewajiban akademik selama 12 tahun.

c. Meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik

Dana BOS digunakan untuk membantu program pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga adanya bantuan program pendidikan ini sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.

4. Sasaran, Alokasi dan Penyaluran Dana BOS Reguler

Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018, sasaran yang berhak menerima Dana BOS adalah SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 pada Pasal 7, satuan pendidikan penerima Dana BOS Reguler terdiri dari SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK yang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sesuai dengan kondisi riil di sekolah.
- b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
- c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
- d. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

- e. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.


Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023, besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP Kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik sebagaimana peserta didik berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan belum memasuki usia 25 (dua puluh lima) tahun yang memiliki NISN pada satuan pendidikan kesetaraan penerima dana BOP berdasarkan data aplikasi Dapodik

Menurut Permendikbud Nomor 1 tahun 2018, penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian pelaporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan
- b. penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan
- c. penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya.

5. Flowchart Pengajuan Dana BOS



Sumber: <http://repository.unmuhjember.ac.id/570/1/ARTIKEL.pdf>

6. Rincian Penggunaan dan Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Menurut Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar menyampaikan, satuan pendidikan kini memiliki kewenangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sekolah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana BOS, harus menggunakannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS. Kemudian penggunaan dana BOS juga harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara staf BOS sekolah, guru serta komite sekolah (Kemendikbud, 2021).

Dana BOS dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional sekolah guna menunjang proses pendidikan. Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, rincian penggunaan Dana BOS Reguler, sebagai berikut:

- Pembiayaan penerimaan peserta didik baru

Dana BOS digunakan untuk menggandakan formulir dan publikasi, membiayai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, menentukan peminatan sekolah, termasuk tes bakat skolastik atau potensi akademik, pendataan ulang siswa lama, dan kegiatan lainnya yang relevan.

- Pembiayaan pengembangan perpustakaan

Dalam hal ini, pengembangan perpustakaan selalu berkaitan dengan buku. Maka pembiayaan yang dimaksudkan untuk pengembangan perpustakaan sekolah melalui pembelian buku yang sesuai dengan kebutuhan dan kurikulum guna membantu proses pembelajaran berjalan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai pegangan bagi siswa selama pembelajaran. Buku ini mencakup buku teks utama, buku teks pendamping, buku non teks, dan buku digital, serta pembiayaan tambahan yang berkaitan dengan memperbaiki layanan operasional perpustakaan.

- Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Kegiatan di sekolah tidak hanya dalam bidang akademis namun juga bidang non akademis. Demi menunjang pelaksanaannya, Dana BOS dapat

dimanfaatkan untuk penyediaan alat atau media, aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, dapat digunakan untuk kegiatan ujian, mengikuti perlombaan, dan pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.

- **Pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran**

Dana BOS juga digunakan sekolah untuk membiayai kegiatan seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, kenaikan kelas, survei karakter, asesmen berbasis komputer, ulangan kenaikan kelas, dan asesmen lainnya. Selain itu, termasuk menyediakan laporan hasil ulangan, ujian, dan asesmen serta pembiayaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi dan penilaian pembelajaran di sekolah.
- **Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah**

Dana BOS juga digunakan untuk membiayai pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh. Maupun digunakan untuk membeli sabun atau cairan pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker, dan perlengkapan kebersihan lainnya
- **Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan**

Dana BOS juga digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, inovasi konten pembelajaran, metode pembelajaran, dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta pembiayaan lain yang mendukung pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
- **Pembiayaan langganan daya dan jasa**

Daya dan jasa yang dimaksud adalah dalam hal menyewa, membeli, perawatan, perbaikan, berlangganan atau hal lainnya yang berhubungan dengan peralatan pendukung kebutuhan operasional sekolah seperti jaringan listrik, pulsa, paket data, layanan lain yang relevan.
- **Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah**

Dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan dalam hal pemeliharaan dan perbaikan apabila sarana dan prasarana sekolah mengalami kerusakan atau kendala yang menghambat operasional sekolah.

- **Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran**

Pembiayaan dalam hal ini digunakan untuk menyediakan alat multimedia pembelajaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Alat multimedia pembelajaran yang dapat disediakan berupa komputer, printer, laptop, *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor, dan alat lainnya yang dapat mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- **Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMKLB**

Dalam hal ini, Dana BOS digunakan untuk kegiatan uji kompetensi keahlian dan sertifikasi kejuruan yang hanya khusus dilakukan oleh peserta didik di SMK dan SMKLB dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian.

- **Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan keterserapan lulusan yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMKLB**

Pembiayaan ini digunakan untuk menyelenggarakan bursa kerja khusus yang mencakup perjalanan dinas pengelola bursa kerja untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, evaluasi biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan (*tracer study*), dan pembiayaan lain yang mendukung kegiatan keterserapan lulusan khusus SMK dan SMKLB.

Menurut Supriyanto selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sekolah Dasar menyampaikan, pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Prinsip fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- b. Prinsip efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat membuahkan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah.

- c. Prinsip efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- d. Prinsip akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Prinsip transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.